



# **RENCANA STRATEGIS**

**KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2020 -2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa tiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai salah satu media pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun, demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar satuan kerja terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi narasumber. Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan bidang agama dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Sukabumi, 21 Desember 2020

Kepala,



**H. Aji Mashuri**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 223 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 – 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024.
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020-2024.

KESATU            Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

- KEDUA Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai pedoman bagi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, dan
  - b. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.
- KETIGA Ketentuan yang belum di atur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA

SUKABUMI



**H. ALI MASHURI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
SUKABUMI

NOMOR : 223 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 DESEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2020-2024

Pembina : H. ALI MASHURI, SH, M.Hum  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi

Ketua : H. RIZAL YUSUP RAMDHAN, S.Ag, M.Pd  
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi

Sekretaris : ANGGIA SAHIDA LESTARI, SE  
Perencana Pertama

Anggota : 1. Dian Sofyan, ST (Penyusun rencana program dan anggaran)  
2. Ade Anwar Jamroni, S.Ag (Analisis Kepegawaian)  
3. Isep Amrullah Rusydi, SH (Analisis Kepegawaian)  
4. Drs. Deni Zaenal Abidin (PPK Setjen)  
5. Erva Mutiara Hati, SE (Bendahara Pengeluaran Setjen)



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SK KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI

DAFTAR ISI ..... i

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum..... 1

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama ..... 2

1.1.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama ..... 4

1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat  
dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan..... 5

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan ..... 8

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar ..... 8

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi ..... 9

1.1.3.3 Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi Standar ..... 11

1.1.3.4 Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi ..... 12

1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Kota  
Sukabumi ..... 13

1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan ..... 14

1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan ..... 16

1.1.6 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel,  
dan Terpercaya ..... 17

1.2 Potensi dan Permasalahan ..... 20

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama ..... 20

1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama ..... 21

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan ..... 22

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan ..... 23

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan ..... 23

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi ..... 25

2.2 Misi ..... 25

2.3 Tujuan ..... 26

2.4 Sasaran Kinerja ..... 26

2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan .....	37
2.6 Nilai – Nilai Kementerian Agama.....	62
<b>BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
3.1 Target Kinerja .....	66
3.2 Kerangka Pendanaan.....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019.....	3
Tabel 1.2	Persentase Pemeluk Agama Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019.....	3
Tabel 1.3	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019.....	4
Tabel 1.4	Jumlah Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar Tahun 2015-2019.....	9
Tabel 1.5	Data Penyuluh Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2015-2019.....	10
Tabel 1.6	Data Tanah dan Bangunan KUA.....	11
Tabel 1.7	Data Prestasi KUA .....	12
Tabel 1.8	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi .....	13
Tabel 1.9	Jemaah Haji Kota Sukabumi yang Diberangkatkan Tahun 2015-2019.....	13
Tabel 1.10	Lembaga Pendidikan Berciri Agama Tahun 2015-2019 .....	14
Tabel 1.11	Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 1.12	Data Siswa/Santri Penerima PIP Tahun 2015 – 2019.....	16
Tabel 1.13	Rata-rata Nilai Ujian Nasional Madrasah Tahun 2015-2019.....	16
Tabel 1.14	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019 .....	18
Tabel 2.1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 .....	38
Tabel 3.1	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2024 .....	68
Tabel 3.2	Rencana Pendanaan 5 (Lima) Program Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024.....	87
Tabel 3.3	Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi periode 2020-2024.

### 1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 berisitentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Berdasarkan visitersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu : taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi telah menyusun 7 (tujuh) misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;

6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran pencapaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyalarsan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-3392/SJ/B.I.1/OT.01.2/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran berikut indikatornya masing-masing, yakni :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut :

### **1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku, dan 2)

Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap Negara dan pemerintah.

**Tabel 1.1**

Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	JUMLAH
1.	Baros	36.464	892	215	0	4	0	37.575
2	Lembursitu	40.896	241	60	0	10	0	41.207
3.	Cibeureum	41.523	983	297	6	90	0	42.899
4.	Citamiang	52.746	854	328	0	306	0	54.234
5.	Warudoyong	57.519	976	390	5	776	1	59.667
6.	Gunung Puyuh	47.206	1.135	635	30	159	0	49.165
7.	Cikole	59.372	2.174	1.272	5	1.365	10	64.198
<b>JUMLAH</b>		<b>335.726</b>	<b>7.225</b>	<b>3.197</b>	<b>46</b>	<b>2.710</b>	<b>11</b>	<b>348.945</b>

Sumber : Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2020

**Tabel 1.2**

Persentase Pemeluk Agama Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	JUMLAH
Jumlah Pemeluk Agama	335.726	7.225	3.197	46	2.710	11	348.945
<b>Persentase Pemeluk Agama</b>	<b>96.21%</b>	<b>2.08%</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.77%</b>	<b>0.003%</b>	

Sumber : Data Diolah dari Tabel 1.1

**Tabel 1.3**

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan  
di Kota Sukabumi Sampai dengan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja	Pura	Vihara
1.	Baros	52	78	-	-	-
2.	Lembursitu	51	116	-	-	-
3.	Cibeureum	46	54	-	-	-
4.	Citamiang	63	71	-	-	-
5.	Warudoyong	66	130	4	-	4
6.	Gunung Puyuh	60	128	-	-	-
7.	Cikole	90	216	9	-	-
<b>Tahun 2019</b>		<b>428</b>	<b>793</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Tahun 2018		428	793	13	-	4
Tahun 2017		411	846	14	-	4
Tahun 2016		415	863	12	-	1
Tahun 2015		389	741	18	-	5

Sumber : 1. Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2019 (Diolah)

2. Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2020

### 1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Kota Sukabumi serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat Bergama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peran serta Kementerian Agama Kota Sukabumi untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di tahun 2015 – 2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan tokoh agama. Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Sukabumi. Tahun 2019, terjadi perselisihan rumah ibadah di Kecamatan Warudoyong. Hal ini diselesaikan melalui silaturahmi warga masyarakat di Kelurahan Benteng. Pada kesempatan ini warga menyampaikan keluhannya, Kepala Kantor Kemenag dan FKUB menyampaikan pandangannya mengenai permasalahan tersebut. Namun kesepakatan yang diperoleh tetap pada bahwa warga menolak keberadaan rumah ibadah tersebut karena tidak sesuai prosedur. Karena konflik umat beragama yang terjadi tidak banyak, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Sukabumi kehidupan umat beragamanya harmonis saling menghargai di antara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

#### **1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan**

Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, hak tersebut terdapat dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, agama dan ekspresi keagamaan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Untuk memenuhi hak dasar rakyat Indonesia, maka negara berkewajiban

menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Pembangunan agama, melalui Kerukunan Umat Beragama (KUB), memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Kota Sukabumi adalah fakta masyarakat Kota Sukabumi yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan

bermasyarakat. Kementerian Agama Kota Sukabumi hadir di berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dan generasi muda lintas agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu). Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2019 di Kota Bandung bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat.

2. Kemah Pemuda Lintas Agama

Kemah pemuda lintas agama diikuti oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Persatuan Umat Islam, Ikatan Pejalar Persatuan Umat Islam, Ikatan Pemuda Persis, Pemuda lintas agama, OSIS, dan KNPI sebanyak 60 orang peserta. Kegiatan ini dilaksanakannya pada tahun 2019 di Bumi Perkemahan BMC.

3. Do'a Bersama dan Pernyataan Sikap FKUB dalam Pilpres

Para tokoh agama menyepakati tidak akan terlibat langsung dalam kancah politik. Pilihan dipersilahkan secara rahasia di bilik suara dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dari forum ini disepakati juga bahwa pengurus atau tokoh agama akan tetap menjaga kerukunan, kebersamaan dan ketertiban di masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 17 orang pengurus FKUB.

4. Pelaksanaan Bakti Sosial

Kegiatan bakti sosial ini diadakan bersamaan dengan kegiatan buka puasa bersama di Toserba Selamat Kota Sukabumi dan dihadiri oleh 17 orang pengurus FKUB. Pelaksanaan bakti sosial merupakan salah satu bentuk kepedulian FKUB kepada sesama umat yang kurang mampu dari berbagai kalangan agama. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dan terkumpul sebanyak 600 paket sembako.

5. Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dengan dihadiri oleh pengurus FKUB kota Sukabumi, tokoh agama, Ketua MUI kelurahan, Ketua MUI kecamatan, dan pemuda lintas agama. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan antar umat beragama di wilayah Kota Sukabumi. Peserta yang hadir yaitu sebanyak 100 orang, dan dilaksanakan di Toserba Selamat.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi

sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

### **1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan**

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sebagai institusi vertikalnya. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Kota Sukabumi ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar, 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi, 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar, 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

#### **1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar**

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimulasi masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/*workshop* kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir

masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi selama kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagaiberikut:

**Tabel 1.4**

Jumlah RumahIbadah yang Memenuhi Standar Tahun 2015-2019

Tahun	Masjid	Mushola/Langgar	Gereja	Pura	Vihara
2019	428	793	13	-	4
2018	428	793	13	-	4
2017	411	846	14	-	4
2016	415	863	12	-	1
2015	389	741	18	-	5

Sumber :Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2020

Pendataan mengenai rumah ibadah yang dinilai memenuhi standar kenyamanan umat yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Pada umumnya rumah ibadah di wilayah Kota Sukabumi sudah banyak yang memenuhi standar kenyamanan umat yang dinilai baik.

### 1.1.3.2 Penyuluh Agama yang memenuhi Kompetensi

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2017 penyuluh agama diwajibkan membuat laporan kinerja bulanan. Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi merekrut penyuluh agama non-PNS melalui uji kompetensi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai- nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok.

Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh agama dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan. Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran, dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama.

Adanya bantuan pemberian honorarium bagi penyuluh agama non PNS juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi penyuluh agama non PNS. Hal ini bertujuan agar penyuluh agama yang memenuhi kompetensi mengalami peningkatan karena penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam rangka peningkatan mental spiritual bangsa Indonesia yang demikian majemuk dengan keanekaragaman umat beragama, adat istiadat maupun suku bangsa dan ras.

**Tabel 1.5**

Data Penyuluh Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama  
Kota Sukabumi Tahun 2015-2019

No.	Penyuluh Agama	Penyuluh	
		PNS	Non PNS
1.	Agama Islam	15	58

Sumber : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

### 1.1.3.3 Jumlah KUA yang memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi keagamaan di KUA juga terdapat berbagai jenis bentuk dan jenis layanan lain seperti layanan produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, konsultasi keluarga sakinah. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan fasilitas SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), SIM Penghulu (Sistem Informasi Penghulu).

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan sebesar Rp. 5 juta perbulan (Tipologi A), Rp. 4 juta perbulan (Tipologi B), Rp. 3,4 juta perbulan (Tipologi C). Untuk tipologi KUA di Kota Sukabumi semuanya termasuk ke dalam tipologi C.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300 m<sup>2</sup>. Di Kota Sukabumi, KUA yang dana alokasi pembangunannya dari SBSN ada 3 KUA, yaitu KUA kecamatan Gunung Puyuh dibangun tahun 2017, KUA kecamatan Citamiang dibangun tahun 2020, dan KUA kecamatan Cikole dibangun tahun 2020.

**Tabel 1.6**

Data Tanah dan Bangunan KUA

No	KUA	Kepemilikan/ Status Tanah	Bangunan	
			Milik	Perolehan
1	Citamiang	Kemenag	Kemenag	SBSN
2	Warudoyong	PEMDA	Kemenag	Bimas Islam

3	Cibeureum	PEMDA	Kemenag	Bimas Islam
4	Baros	Wakaf	Kemenag	Bimas Islam
5	Gunung Puyuh	Kemenag	Kemenag	SBSN
6	Cikole	Kemenag	Kemenag	SBSN
7	Lembur Situ	PEMDA	Kemenag	RM

Sumber : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat kota sampai dengan nasional. Hasil penilaian KUA teladan tingkat Provinsi dalam kurun waktu 2015 -2019 menunjukkan prestasi yang cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dan pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan semakin meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hasil evaluasi KUA teladan pada Kementerian Agama Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.7**

Data Prestasi KUA

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2018	Dasep Setiawan, S.HI	Cikole	Juara 7
2019	Solehudin, S.Ag	Gunung Puyuh	Juara 13

#### 1.1.3.4 Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat Ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
2. Pengawasan pencatatan NR;
3. Pelaksanaan pelayanan NR,
4. Penasehatan dan konsultasi NR;
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
7. Pembinaan keluarga sakinah;
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

**Tabel 1.8**

Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

NO.	KUA	JABATAN PENGHULU			JUMLAH
		PERTAMA	MUDA	MADYA UTAMA	
1.	Warudoyong		1	2	3
2.	Baros	1	2		3
3.	Cikole		3		3
4.	Cibeureum			2	2
5.	Lembursitu		1	1	2
6.	Gunung Puyuh		1	2	3
7.	Citamiang	1		2	3

Sumber : Subbagian Tata Usaha (Bagian Kepegawaian)

#### 1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota Sukabumi

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan.

**Tabel 1.9**

Jemaah Haji Kota Sukabumi yang diberangkatkan Tahun 2015 – 2019

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
<b>JUMLAH</b>	195	187	264	259	273

Sumber :Seksi Peny. Haji dan Umrah

Peningkatan indeks dari tahun ke tahun merupakan usaha yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

#### 1.1.4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, adapun indikator dari sasaran tersebut antara lain : **1. APK RA, 2. APK MI/Ula, 3. APK MTs/Wustha, 4. APK MA/Ulya, 5. APM MI/Ula, 6. APM MTs/Wustha, 7. APM MA/Ulya.** Adapun data lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.10**

Lembaga Pendidikan berciri Agama Tahun 2015-2019

Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga					Jumlah Peserta Didik				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>RA</b>	59	59	41	60	61	2.192	2.587	2.480	2.412	2.915
<b>MI</b>	26	26	27	25	27	4.595	4.792	4.772	4.894	4.974
<b>MTS</b>	26	26	26	26	26	4.126	4.093	4.218	3.946	3.773
<b>MA</b>	11	13	14	15	19	3.014	3.112	3.130	3.159	3.023
	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>108</b>	<b>126</b>	<b>133</b>	<b>13.927</b>	<b>14.584</b>	<b>14.600</b>	<b>14.411</b>	<b>14.685</b>

Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah

Berdasarkan jumlah siswa RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah siswa selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga

menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Berikut adalah data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.

**Tabel 1.11**  
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 - 2019

AGAMA	JENIS BANTUAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
ISLAM	BOP	RA	NA	2.159	2.234	2.457	2.385
	BOS	MI	NA	4.444	4.490	4.641	4.593
	BOS	MTS	NA	3.244	3.238	3.202	3.077
	BOS	MA	NA	913	841	1.048	1.130

Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu madrasah negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan

PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

**Tabel 1.12**

Data Siswa/Santri Penerima PIP Tahun 2015 - 2019

NO	JENJANG	2015 (Santri)	2016 (Santri)	2017 (Santri)	2018 (Santri)	2019 (Santri)
1	SD/ULA	NA	100	233	898	286
2	SMP/WUSTHA	NA	169	500	104	791
3	SMA/ULYA	NA	178	310	-	263
<b>Jumlah</b>		NA	<b>447</b>	<b>1.043</b>	<b>1.002</b>	<b>1.340</b>

Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi juga berkontribusi dalam peningkatan akses pendidikan masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dengan membantu atau mendorong para santri dalam mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh Kementerian Agama.

#### 1.1.5. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:

**Tabel 1.13**

Rata-rata Nilai Ujian Nasional Madrasah Tahun 2015-2019

No	Rerata Nilai UN	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rerata nilai ujian nasional MTs	56.70	56.87	43.86	44.92	47.92
2.	Rerata nilai ujian nasional MA	66.64	62.65	45.03	46.04	47.66

Sumber: Website Kemendikbud

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun masih belum menunjukkan hasil yg baik. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa masih perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.

#### **1.1.6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan hasil sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 270,2 juta jiwa (BPS, 29 Mei 2020). Konsekuensi dari jumlah penduduk yang besar ini diikuti dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di berbagai kota besar Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak terjadi dinamika di tengah masyarakat entah dinamika yang baik atau yang lainnya. Seringkali terjadi banyak hal yang dapat menjadi penyebab konflik sosial yang mengganggu ketertiban dan kedamaian di tengah segenap rakyat Indonesia.

Untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat itu, pemerintah selaku penyelenggara kedaulatan rakyat harus dapat menjalankan dengan baik sistem atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seluruh negara- negara. Sudah menjadi tugas dan fungsi negara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

*Good governance* memiliki beberapa indikator pengukuran , salah satunya adalah :

##### 1. Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

##### 2. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup,

tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

### 4. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif elemen masyarakat dan untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari semakin baiknya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Sukabumi dari Tahun 2015 s.d 2019

**Tabel 1.14**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan  
Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

TAHUN	OPINI	KETERANGAN
2015	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
2016	WTP	Wajar tanpa Pengecualian

2017	WTP	Wajar tanpa Pengecualian
2018	WTP	Wajar tanpa Pengecualian
2019	WTP	Wajar tanpa Pengecualian

Sumber : Biro Keuangan Kementerian Agama RI

Capaian Indikator terhadap tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

### 1. Transparansi

Keterbukaan penyampaian informasi terhadap masyarakat telah dilakukan dengan telah dijalankannya berbagai macam layanan yang tersedia dibuka untuk melayani masyarakat dengan ditetapkannya Standar Operasional terpadu (SOP) sebagai bentuk pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

### 2. Partisipasi

Peran semua *stakeholder* dalam kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas lokal dalam pelaksanaan kegiatan dan disinergikan dalam upaya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah Kota Sukabumimaupun dengan pemerintah Jawa Barat sebagai bentuk komitmen dan perwujudan totalitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga visi dan misi Kementerian Agama dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Contoh yang telah dijalankan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi adalah dalam pemberangkatan jemaah haji selalu melibatkan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu, pemerintah Kota Sukabumi juga selalu mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam kepanitiaan lomba MTQ. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi telah berpartisipasi dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agama di daerah/ provinsi melalui berbagai kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama no. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang didalamnya berisi tugas dan fungsi unit organisasi di daerah / provinsi termasuk lingkup wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menggambarkan tingkat pertanggungjawaban Kementerian /Lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban baik dari segi Laporan Keuangan yang terintegrasi didalamnya dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berusaha untuk selalu memberikan pertanggungjawaban dalam segi Laporan keuangannya setiap Program yang ada secara berkala dan tentunya memberikan nilai kontribusi positif yang ditandai dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Agama dari Tahun 2016 s.d 2019 dengan Opini tertinggi yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang.

### **1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama :

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

1. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuknya FKUB;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### 1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji dan umrah merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Perlu ditingkatkannya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk

menyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Sukabumi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.

#### **1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di wilayah Kota Sukabumi sebagai berikut:

- a. Kota Sukabumi sebagai kota wisata kuliner, memiliki jumlah pesantren yang banyak dan penyangga ibu kota, juga terdapat perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Guru dan pengawas PAI di Kota Sukabumi banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- e. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada. Masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
- f. Belum diterapkannya sistem pembelajaran e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 2.1 Visi

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan visinya. Merujuk pada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**, maka terbentuklah visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 yaitu **“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**. Terdapat 6 kunci di dalam visi Kementerian Agama yaitu: professional, andal, saleh, moderat, cerdas dan unggul.

#### 2.2 Misi

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Bercermin pada misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dirumuskan 6 (enam) misi Kementerian Agama untuk mendukung 4 (empat) capaian dari 9 (sembilan) visi misi Presiden dan Wakil presiden, dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Kementerian Agama. Enam misi Kementerian Agama tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 5)
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No.5)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 3)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1 dan 3)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 1)
6. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 8)

### 2.3 Tujuan

Untuk mencapai keenam misi tersebut di atas, maka ditetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

### 2.4 Sasaran Kinerja

Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menetapkan 47 sasaran kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tujuan 1** : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.1	Meningkatnya kualitas	Nilai kinerja penyuluh agama

	penyuluhan agama	Persentase penyuluh agama yang dibina
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan

**Tujuan 2:** Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
SK.2	Menguatnya forum kerukunan umat beragama	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
SK.3	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan
SK.4	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
SK.5	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
		Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan
SK.6	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
SK.7	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama

		Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
		Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
		Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
		Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah bermuatan moderasi beragama
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan bermuatan moderasi beragama
SK.8	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase pesantren yang berwawasan moderat
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-qur'an
SK.9	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ dan STQ)

	implementasi pengamalan nilai agama	
SK.10	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah pengelola perpustakaan agama yang dibina

**Tujuan 3:** peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.11	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
		Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
		Jumlah SDM ahli falakiyah yang dibina
SK.12	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana (RM dan PNB)
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
		Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan
SK.13	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah
SK.14	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan	Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi
		Persentase penyelenggaraan ibadah haji

	penyelenggara ibadah haji khusus	khusus yang terbina dan terawasi
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti
SK.16	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang profesional Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan Persentase pembimbing haji yang bersertifikat
SK.17	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan ( <i>continuity service</i> )
SK.18	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina Persentase lembaga zakat yang dibina
SK.19	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan (KUA) Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

**Tujuan 4:** Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.20	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam

	pembelajaran inovatif	kurikulum
		Persentase Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku
		Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan
SK.21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		Persentase guru Pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Pendidikan keagamaan
		Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/madrasah keagamaan
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi
SK.22	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem	Persentase madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran

	pembelajaran	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran
SK.23	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana
		Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana
		Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana
		Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana
		Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana
SK.24	Meningkatnya pemberian bantuan Pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah
		Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
		Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/Sekolah Keagamaan
		Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah
		Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional
SK.25	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang Tidak Sekolah)	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dipesantren
SK.26	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP

**Tujuan 5:** Peningkatan lulusan Pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.27	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga Pendidikan	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi
		Persentase guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi
		Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		Persentase Guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
		Persentase Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah yang mendapatkan penguatan
		Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
SK.28	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
SK.29	Meningkatnya kualitas Pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG
		Persentase guru Pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG
		Persentase guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1
SK.30	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/Pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan

		yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
SK.31	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	Persentase siswa/santrimadrasah/Pendidikandiniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
SK.32	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA/Pesantrenyang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran
		Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
		Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak
SK.33	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina

**Tujuan 6:** Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif dapat tercapai dengan sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK.34	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
SK.35	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
		Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik,

		disiplin, pemberhentian, dan pensiunan yang ditindaklanjuti
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan
		Persentase data ASN yang di update
		Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses
SK.36	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu
		Persentase satker yang telah menerapkan pengelolaan pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK)
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
		Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama
SK.37	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
		Persentase tanah yang bersertifikat
		Persentase nilai opname fisik BMN
SK.38	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	Persentase satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
SK.39	Meningkatnya kualitas	Persentase yang telah dilakukan

	implementasi reformasi birokrasi	implementasi RB
		Satker yang dibina dalam peningkatan Zona Integritas
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
SK.40	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data
		Persentase Keselarasan muatan Renja dengan Renstra
SK.41	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
		Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
SK.42	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar
SK.43	Meningkatnya kualitas tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e-disposisi
		Persentase menurunnya gagal lelang
		Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding
SK.44	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan
SK.45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
		persentase pemberitaan negatif tentang

		Kementerian Agama yang di- <i>counter</i>
SK.46	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar
		Persentase data yang valid dan reliable
SK.47	Meningkatnya kualitas administrasi Pendidikan Keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional.

## 2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi**

**Tahun 2020 - 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja penyuluh agama</li> <li>2. Persentase penyuluh agama yang dibina</li> <li>3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja penyuluh agama</li> <li>2. Jumlah penyuluh agama yang dibina</li> <li>3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan</li> </ol>	Bimas Islam, Subbag TU, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Subbag TU, Penyelenggara Syariah	Tahunan Triwulan Triwulan
2	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	1. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	1. Jumlah layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP : jumlah layanan Sekber FKUB dikali 100 %	KUB dan Ortala	KUB dan Ortala	Tahunan
3	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat	KUB, Ortala dan Penyelenggara Syariah	KUB, Ortala dan Penyelenggara Syariah	Tahunan

		beragama	beragama : lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dikali 100%			
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan			
4	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	1. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	1. Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat : Jumlah penyuluh agama dikali 100%	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
5	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1. Jumlah rumah ibadah yang ramah : jumlah rumah ibadah dikali 100% 2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina : jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100% 3. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
6	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan

			publik			
7	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<p>1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama</p> <p>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama</p> <p>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>4. Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan</p>	<p>1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama : Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan dikali 100 %</p> <p>2. Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi agama : jumlah siswa di madrasah dikali 100 %</p> <p>3. Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama : jumlah siswa di sekolah umum dikali 100%</p> <p>4. Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah</p>	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Seksi Penmad, Pais, Pontren	Tahunan

		<p>yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>5. Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>6. Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p>	<p>keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama : jumlah guru/ustadz pendidikan agama di madrasah.sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>5. Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama : jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum dikali 100 %</p> <p>6. Jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama : jumlah guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>7. Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama : jumlah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>8. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>9. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%</p> <p>8. Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama : jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%</p> <p>9. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>			
8	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan</p>	<p>1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat : jumlah pesantren dikali 100%</p> <p>2. Jumlah kenaikan peserta</p>	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan

		peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-qur'an	pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-qur'an : jumlah pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-qur'an tahun sebelumnya dikali 100%			
9	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ dan STQ)	1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ dan STQ)	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
10	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah pengelola perpustakaan agama yang dibina	1. Jumlah pengelola perpustakaan agama yang dibina	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan
11	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi 3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	1. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 2. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi : jumlah lembaga dikali 100% 3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah	Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</li> <li>5. Jumlah SDM ahli falakiah yang dibina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</li> <li>5. Jumlah SDM ahli falakiah yang dibina</li> </ul>			
12	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)</li> <li>2. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>3. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>4. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBP)</li> <li>2. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>3. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>4. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan</li> </ul>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pustaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pustaka sakinah</li> </ul>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas pembinaan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah</li> </ul>	PHU	PHU	Tahunan

	pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	<p>terbina dan terawasi</p> <p>2. Persentase penyelenggaraan ibadah haji khusus yang terbina dan terawasi</p>	<p>yang terbina dan terawasi : jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah dikali 100%</p> <p>2. Jumlah penyelenggaraan ibadah haji khusus yang terbina dan terawasi</p>			
15	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<p>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti</p>	<p>1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan : jumlah pusat layanan haji dikali 100%</p> <p>2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti : jumlah calon jemaah haji dikali 100%</p>	PHU	PHU	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	<p>1. Persentase petugas haji yang professional</p> <p>2. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji</p>	<p>1. Jumlah petugas haji yang professional : jumlah petugas haji dikali 100%</p> <p>2. Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji : jumlah calon jemaah haji dikali 100%</p>	PHU	PHU	Tahunan

		<p>3. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan</p> <p>4. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat</p>	<p>3. Jumlah kasus jemaah haji yang terselesaikan : jumlah kasus jemaah haji dikali 100%</p> <p>4. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat : jumlah pembimbing haji dikali 100%</p>			
17	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	1. Persentase keberlanjutan layanan ( <i>continuity service</i> )	1. Jumlah layanan SISKOHAT yang tidak bermasalah : jumlah layanan SISKOHAT dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
18	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<p>1. Persentase amil yang dibina</p> <p>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</p>	<p>1. Jumlah amil yang dibina : jumlah amil dikali 100%</p> <p>2. Jumlah lembaga zakat yang dibina : jumlah lembaga zakat dikali 100%</p>	Penyelenggara Syariah, Bimais	Penyelenggara Syariah, Bimais	Tahunan
19	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	<p>1. Persentase lembaga wakaf yang dibina</p> <p>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan (Kemenag Kab/Kota)</p>	<p>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina : jumlah lembaga wakaf dikali 100%</p> <p>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan (Kemenag Kab/Kota) : Jumlah akta ikrar wakaf dikali 100%</p>	Penyelenggara Syariah, Bimais	Penyelenggara Syariah, Bimais	Tahunan

		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat : jumlah tanah wakaf dikali 100%			
20	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<p>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku</p> <p>4. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan</p>	<p>1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum : jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum : jumlah pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>3. Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku : jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>4. Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah</p>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, PAIS	Tahunan

		<p>yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</p> <p>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan</p> <p>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</p>	<p>keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum : jumlah madrasah/PD/muadalah/sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan : jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan : dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p>			
21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<p>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya</p>	<p>1. Jumlah guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan : jumlah guru di madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>2. Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai</p>	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi Pontren	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi Pontren	Tahunan

		<p>sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/pendidikan keagamaan</p> <p>4. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/ madrasah keagamaan</p> <p>5. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi</p>	<p>kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan : jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/pendidikan keagamaan</p> <p>4. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/ madrasah keagamaan</p> <p>5. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetensi : jumlah siswa dikali 100%</p>			
22	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<p>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</p> <p>2. Persentase mata pelajaran</p>	<p>1. Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran : jumlah madrasah/PD/ muadalah dikali 100%</p> <p>2. Jumlah mata pelajaran yang</p>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan

		yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran : mata pelajaran di kali 100%			
23	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah RA yang memenuhi SPM sarana prasarana : jumlah RA dikali 100%</li> <li>2. Jumlah MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana : jumlah MI/Ula dikali 100%</li> <li>3. Jumlah MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana : jumlah MTs/Wustha dikali 100%</li> <li>4. Jumlah MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana : jumlah MA/Ulya dikali 100%</li> <li>5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana : jumlah PDF/pendidikan</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan

			muadalah dikali 100%			
24	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan/PDF muadalah</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan/PDF muadalah</li> <li>5. Persentase pondok pesantren yang mendapatkan bantuan operasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan/PDF muadalah</li> <li>3. Jumlah siswa penerima PIP pada madrasah/sekolah keagamaan : Jumlah siswa pada madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%</li> <li>4. Jumlah siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan /PDF muadalah : jumlah siswa pada pendidikan keagamaan/PDF muadalah dikali 100%</li> <li>5. Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan bantuan operasional : jumlah pondok pesantren dikali 100%</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Sekolah yang Tidak	1. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	1. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren :	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan

	Sekolah)		jumlah ATS dikali 100%			
26	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	1. Jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	1. Jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penmad	Seksi Penmad	Tahunan
27	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi  2. Persentase guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi  3. Persentase kepala/guru/ tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi  4. Persentase kepala/guru /tenaga pendidikan dinyah/muadalah yang memperoleh peningkatan	1. Jumlah guru madrasah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi : jumlah guru madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%  2. Jumlah guru muadalah/ sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi : jumlah guru muadalah/sekolah keagamaan dikali 100%  3. Jumlah kepala/guru/ tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi : jumlah kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah dikali 100%  4. Jumlah kepala/guru/tenaga pendidikan dinyah/muadalah yang memperoleh	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan

		<p>kompetensi</p> <p>5. Persentase guru madrasah /sekolah keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG</p> <p>6. Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG</p> <p>7. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</p>	<p>peningkatan kompetensi : jumlah kepala/guru/tenaga kependidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>5. Jumlah guru madrasah /sekolah keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG : jumlah guru madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>6. Jumlah ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG : jumlah ustadz pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>7. Jumlah guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi : jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p>			
--	--	--	---	--	--	--

28	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal : jumlah guru dikali 100%</li> <li>2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal : jumlah tenaga kependidikan dikali 100%</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan
29	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah guru madrasah yang mengikuti PPG : jumlah guru madrasah dikali 100%</li> <li>2. Jumlah guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG : jumlah guru pendidikan agama Islam dikali 100%</li> <li>3. Jumlah guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1 : jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan
30	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah	1. Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/	Seksi Penmad, Seksi Pontren,	Seksi Penmad, Seksi Pontren,	Tahunan

		keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi PAIS	Seksi PAIS	
31	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Jumlah siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional : jumlah siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan dikali 100%	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan
32	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/ pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran  2. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	1. Jumlah MTs/MA / pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran : jumlah MTs/ MA/pesantren dikali 100%  2. Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman : jumlah kepala pendidikan diniyah/	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan

		3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak	muadalah dikali 100% 3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak : jumlah madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%			
33	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi Pontren, Seksi PAIS	Tahunan
34	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase penyelesaian	1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja : jumlah dokumen perencanaan ASN dikali 100% 2. Jumlah penyelesaian	Subbag TU	Subbag TU	Semester

		<p>permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindaklanjuti</p> <p>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan</p> <p>4. Persentase data ASN yang di <i>update</i></p> <p>5. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses</p>	<p>permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti : jumlah permasalahan dikali 100%</p> <p>3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan : jumlah hasil asesmen dikali 100%</p> <p>4. Jumlah data ASN yang di <i>update</i> : jumlah ASN dikali 100%</p> <p>5. Jumlah layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses : jumlah layanan administrasi kepegawaian dikali 100%</p>			
36	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	<p>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>2. Persentase Satker yang telah menerapkan pengelolaan pengendalian intern pelaporan</p>	<p>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>2. Jumlah Satker yang telah menerapkan pengelolaan pengendalian intern</p>	Subbag TU	Subbag TU	Semester

		<p>keuangan (PIPK)</p> <p>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</p> <p>4. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama</p>	<p>pelaporan keuangan (PIPK) : jumlah Satker dikali 100%</p> <p>3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal : jumlah anggaran dikali 100%</p> <p>4. Jumlah penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama : jumlah kasus kali 100%</p>			
37	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<p>1. Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</p> <p>2. Persentase tanah yang bersertifikat</p> <p>3. Persentase nilai opname fisik BMN</p>	<p>1. Jumlah nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya : jumlah nilai BMN dikali 100%</p> <p>2. Jumlah tanah yang bersertifikat : jumlah tanah dikali 100%</p> <p>3. Jumlah nilai opname fisik BMN : jumlah fisik BMN dikali 100%</p>	Subbag TU	Subbag TU	Semester
38	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen indikator	<p>1. Persentase satuan kerja/organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi</p>	<p>1. jumlah satuan kerja/ organisasi yang menetapkan dan mengevaluasi standar</p>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan

	kinerja kegiatan	<p>standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</p> <p>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</p> <p>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</p>	<p>operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis : jumlah satker dikali 100%</p> <p>2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi : jumlah laporan kinerja Satker dikali 100%</p> <p>3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti : jumlah administrasi hasil pengawasan dikali 100%</p>			
39	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	<p>1. Persentase yang telah dilakukan implementasi RB</p> <p>2. Satker yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	<p>1. Persentase yang telah dilakukan implementasi RB</p> <p>2. Satker yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data: jumlah	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan

		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	output perencanaan dikali 100 % 2. Jumlah muatan Renja yang telah dilaksanakan: Jumlah muatan Renstra dikali 100 %			
41	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
42	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
43	Meningkatnya kualitas tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang dan jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e-disposisi 2. Persentase menurunnya gagal lelang 3. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e-disposisi 2. Persentase menurunnya gagal lelang 3. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan

			banding			
44	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan
45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang di- <i>counter</i>	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang di- <i>counter</i>	Subbag TU	Subbag TU	Semester
46	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data yang valid dan reliable	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data yang valid dan reliable	Subbag TU	Subbag TU	Semester
47	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional	1. Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan

## **2.6 Nilai – Nilai Kementerian Agama Kota Sukabumi**

Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi merupakan instansi vertikal sehingga dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan di Kota Sukabumi, sesuai dengan arahan maupun instruksi dari instansi induk atau pusat. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar meliputi:

### **1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### **2. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan

keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### **3. Profesionalitas**

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah- langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari

- pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
  - f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
  - g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
  - h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

#### **4. Tanggung Jawab**

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan. Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

## 5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat. Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial dimasyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah disebutkan pada Bab II, pada tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi memiliki strategi melalui 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam; dan
5. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi akan menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; dan
4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan program dimaksud, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum Dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
12. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
13. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
14. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
15. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
16. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
17. Pelayanan Haji Dalam Negeri
18. Pembinaan Haji
19. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
20. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
21. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
22. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
24. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
25. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 51 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	80	90	Nilai	Bimas Islam, Subbag TU, Penyelenggara Syariah
		Persentase penyuluh agama yang dibina	70	90	%	
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1	5	Kelompok	
2.	Menguatnya forum kerukunan umat beragama	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB dan Ortala
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	80	90	%	KUB, Ortala, dan Penyelenggara Syariah

		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	5	Kegiatan	
4.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80	90	%	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
5.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	80	90	%	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	80	95	%	
		Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	70	85	Lokasi	
6.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	12	30	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
7.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa di madrasah/ sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	50	70	%	Bidang PD. Pontren, PAIS, Penmad, Bimas

	Persentase siswa di madrasah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	50	70	%
	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	60	85	%
	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	50	65	%
	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	60	80	%
	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	50	65	%
	Persentase pengawas pendidikan	65	80	%

		agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama				
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	75	100	%	
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	1	5	Kegiatan	
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	5	Kegiatan	
8.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	NA	100	%	Bidang PD. Pontren
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an	NA	100	%	
9.	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ dan STQ)	15	15	Event	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah

	merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama					
10.	Meningkatkannya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah pengelola perpustakaan agama yang dibina	3	5	Pengelola	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
11.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	300	500	Buah	Bimas Islam, Penyelenggara Syariah
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	5	10	%	
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	5	5	Layanan	
		Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	335	460	Lokasi	
		Jumlah SDM ahli falakiah yang dibina	21	54	Orang	
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana (RM dan PNBK)	5	7	KUA	Bimas Islam

		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	700	3500	Orang	
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	90	150	Anak	
		Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	4000	20000	Buku	
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	NA	50	Keluarga	Bimas Islam
14.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi	100	100	%	PHU
		Persentase penyelenggaraan ibadah haji khusus yang terbina dan terawasi	40	100	%	
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	85	95	%	PHU

	ibadah haji	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan yang ditindaklanjuti	100	100	%	
16.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase petugas haji yang professional	100	100	%	PHU
		Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	
		Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	90	95	%	
		Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	100	100	%	
17.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan ( <i>continuity service</i> )	100	100	%	PHU
18.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina	20	45	%	Penyelenggara Syariah
		Persentase lembaga zakat yang dibina	15	45	%	
19.	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	17	50	%	Penyelenggara Syariah

		Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan (KUA)	60	90	%	
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	18	55	%	
20.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	50	65	%	Penmad, PD. Pontren, PAIS
		Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	NA	80	%	
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100	100	%	
		Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	NA	80	%	
		Jumlah madrasah yang	5	5	Madrasah	

		melaksanakan program keagamaan				
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	1	Madrasah	
21.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	75	80	%	Seksi Penmad, PD. Pontren, PAIS
		Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	75	80	%	
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/pendidikan keagamaan	5	7	Penghargaan	
		Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa sekolah/ madrasah keagamaan	5	7	Kegiatan	
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	75	100	%	

22.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	85	90	%	Seksi Penmad, PD. Pontren, PAIS
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	70	90	%	
23.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	80	%	Seksi Penmad, PD. Pontren, PAIS
		Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	80	%	
		Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	80	%	
		Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	80	%	
		Persentase PDF/Pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana	20	80	%	

24.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah	9044	9596	Siswa	Seksi Penmad, PD. Pontren, PAIS
		Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan/PDF muadalah	71	80	Siswa	
		Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/sekolah keagamaan	75	90	%	
		Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan/PDF muadalah	100	100	%	
		Persentase pondok pesantren yang mendapatkan bantuan operasional	NA	50	%	
25.	Meningkatnya kualitas ATS (Anak Sekolah yang Tidak Sekolah)	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	NA	70	%	Seksi Penmad, PD.Pontren
26.	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	2291	2405	Siswa	Seksi Penmad
27.	Meningkatnya kualitas	Persentase guru madrasah/sekolah	50	60	%	Seksi Penmad,

pendidik dan tenaga kependidikan	keagamaan yang lulus sertifikasi				PD.Pontren, PAIS
	Persentase guru muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	50	60	%	
	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	50	75	%	
	Persentase kepala/guru/tenaga pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	NA	80	%	
	Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	70	85	%	
	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	NA	75	%	
	Persentase guru pendidikan agama	80	85	%	

		yang memperoleh peningkatan kompetensi				
28.	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	80	89	%	Seksi Penmad, PD.Pontren, PAIS
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50	75	%	
29.	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	10	25	%	Seksi Penmad, PD.Pontren, PAIS
		Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	100	100	%	
		Persentase guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1	100	100	%	
30.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	50	75	Madrasah	Seksi Penmad, PD.Pontren, PAIS
31.	Meningkatnya budaya mutu	Persentase siswa/santri madrasah/	50	60	%	Seksi Penmad,

	pendidikan	pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional				PD.Pontren, PAIS
32.	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA/pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	10	70	%	Seksi Penmad, PD.Pontren, PAIS
		Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100	100	%	
		Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	15	20	%	
33.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	73	73	Organisasi Ekstra kulikuler	Seksi Penmad, PD.Pontren, PAIS
		Jumlah gugus pramuka pada	73	73	Gugus	

		madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina				
34.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4	20	Kegiatan	Bag. TU
35.	Meningkatnya kualitas ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	85	%	Bag. TU
		Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun yang ditindalanjuti	85	90	%	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	80	90	%	
		Persentase data ASN yang di <i>update</i>	100	100	%	
		Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah di akses	85	90	%	

36.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib berdasarkan regulasi yang berlaku	Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	8	8	Dokumen	Bag. TU
		Persentase Satker yang telah menerapkan pengelolaan pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK)	80	85	%	
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	99	%	
		Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	100	%	
37.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	NA	90	%	Bag. TU
		Persentase tanah yang bersertifikat	85	100	%	
		Persentase nilai opname fisik BMN	85	90	%	
38.	Meningkatnya kualitas	Persentase satuan kerja/organisasi	80	85	%	Bag.TU

	penataan dan penguatan manajemen indikator kinerja kegiatan	yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis				
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	90	%	
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70	85	%	
39.	Meningkatnya kualitas implelementasi reformasi birokrasi	Persentase yang telah dilakukan implementasi RB	50	80	%	Bag.TU
		Satker yang dibina dalam peningkatan zona integritas	7	7	Satker	
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	7	7	Orang	
40.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Presentase output perencanaan yang berbasis data	80	90	%	Bag. TU
		Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	85	90	%	

41.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	85	90	%	Bag. TU
		Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85	90	%	
42.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar	80	85	%	Bag. TU
43.	Meningkatnya kualitas tata kelola persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui e -disposisi	90	90	%	Bag. TU
		Persentase menurunnya gagal lelang	95	95	%	
		Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	90	90	%	
44.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah	Persentase kepuasan pelayanan tamu kantor/pimpinan	NA	80	%	Bag. TU

	tangga					
45.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	65	80	%	Bag. TU
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang <i>di-counter</i>	100	100	%	
46.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	90	95	%	Bag. TU
		Persentase data yang valid dan reliable	90	95	%	
47.	Meningkatnya kualitas administrasi Pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional	337	425	Orang	Bag. TU

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Disamping itu terdapat kegiatan yang sarasannya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sedangkan anggarannya berada pada Unit Eselon I Pusat antara lain: anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, Bantuan Sarpras Madrasah Swasta, Pengadaan Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Pengadaan Buku Nikah.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rencana Pendanaan 5 (Lima) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020 - 2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,-)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi	55.058.990	55.241.333	59.941.232	65.935.355	72.528.891
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.714.809	2.863.701	3.150.071	3.465.078	3.811.586
Pembinaan Administrasi Hukum dan	-	2.450	2.695	2.964	3.260

KLN					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	11.275	12.402	13.642	15.007
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.764.533	2.005.685	2.206.253	2.426.878	2.669.566
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	23.245	25.569	28.126	30.939
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	53.455	58.800	64.680	71.148
Pembinaan Administrasi Umum	950.276	760.341	836.375	920.012	1.012.013
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	7.250	7.975	8.772	9.649
<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.500</b>	<b>54.450</b>	<b>59.895</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000	45.000	49.500	54.450	59.895
<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>11.323.972</b>	<b>9.274.600</b>	<b>9.377.826</b>	<b>10.315.608</b>	<b>11.347.169</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.010.410	832.560	91.582	100.740	110.814
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	-	9.850	10.835	11.919	13.110
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	720.919	768.600	845.460	930.006	1.023.007
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	7.592.643	7.663.590	8.429.949	9.272.944	10.200.238
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>40.176.454</b>	<b>42.253.341</b>	<b>46.478.675</b>	<b>51.126.543</b>	<b>56.239.197</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	5.307.191	5.837.910	6.421.701	7.063.871	7.770.258
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.003.350	1.103.685	1.214.054	1.335.459	1.469.005

Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	9.558.000	23.000	25.300	27.830	30.613
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	14.681.722	16.149.894	17.764.884	19.541.372	21.495.509
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	9.626.191	19.138.852	21.052.737	23.158.011	25.473.812
<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>803.755</b>	<b>804.691</b>	<b>885.160</b>	<b>973.676</b>	<b>1.071.044</b>
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	9.950	9.500	10.450	11.495	12.645
Pelayanan Haji Dalam Negeri	101.195	101.195	111.315	122.446	134.691
Pembinaan Haji	73.050	73.500	80.850	88.935	97.829
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	619.560	620.496	682.546	750.800	825.880

**Tabel 3.3**

**Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program**

**Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Tahun 2020-2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi</b>	<b>54.055.640</b>	<b>55.837.448</b>	<b>61.421.193</b>	<b>67.563.312</b>	<b>74.319.643</b>
<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama</b>	<b>3.955.524</b>	<b>1.840.205</b>	<b>2.024.226</b>	<b>2.226.648</b>	<b>2.449.313</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000	45.000	49.500	54.450	59.895
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.010.410	832.560	915.816	1.007.398	1.108.137
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	-	9.850	10.835	11.919	13.110

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	720.919	768.600	845.460	930.006	1.023.007
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	9.950	9.500	10.450	11.495	12.645
Pelayanan Haji dalam Negeri	101.195	101.195	111.315	122.446	134.691
Pembinaan Haji	73.050	73.500	80.850	88.935	97.829
<b>Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	<b>29.546.913</b>	<b>22.010.804</b>	<b>24.211.884</b>	<b>26.633.037</b>	<b>29.296.380</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	5.307.191	5.837.910	6.421.701	7.063.871	7.770.258
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	14.681.722	16.149.894	17.764.884	19.541.372	21.495.509
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	9.558.000	23.000	25.300	27.830	30.613
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>20.553.203</b>	<b>30.361.639</b>	<b>33.397.803</b>	<b>36.737.583</b>	<b>40.411.342</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	2.450	2.695	2.965	3.261
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	11.275	12.403	13.643	15.007
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.764.533	2.005.685	2.206.254	2.426.879	2.669.567
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	23.245	25.570	28.126	30.939
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	53.455	58.801	64.681	71.149
Pembinaan Administrasi Umum	950.276	760.341	836.375	920.013	1.012.014
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	7.250	7.975	8.773	9.650
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	7.592.643	7.663.590	8.429.949	9.272.944	10.200.238

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	9.626.191	19.213.852	21.135.237	23.248.761	25.573.637
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	619.560	620.496	682.546	750.800	825.880
<b>Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	-	<b>1.624.800</b>	<b>1.787.280</b>	<b>1.966.008</b>	<b>2.162.609</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	-	1.624.800	1.787.280	1.966.008	2.162.609

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh setiap unit kerja. Rencana strategis Kementerian Agama Kota Sukabumi memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan, dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang. Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap program dan kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya. Selain itu, diharapkan Renstra ini dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA/KL, penetapan Perjanjian Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai. Hal ini bertujuan agar kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi lebih terukur dan terevaluasi.

Disadari bahwa mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah dirancang dalam Renstra bukanlah tugas yang ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandangan dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat, tidak tertutup kemungkinan Renstra tersebut di kemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinasi yang terjadi di masyarakat.

Dengan tetap mengacu pada Renstra ini, diharapkan kontribusi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan tetap sejalan dengan target dari Kementerian Agama RI. Komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk melaksanakan agenda-agenda program yang telah disusun akan sangat

membantu dan menentukan keberhasilan pencapaian target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Sukabumi



**H. ALI MASHURI**